



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Nomor SOP	000.8.3.3/1324/2025
Tanggal Pembuatan	19 Maret 2025
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	19 Maret 2025
Disahkan Oleh	Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas,  Drs. Nungky Harry Rachmat, M.Si. Pembina Utama Muda (IVc) NIP 196709231987021001
Nama SOP	Pemanfaatan Informasi Geospasial di Kabupaten Banyumas
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial 5. Peraturan Presiden Nomor 27 tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional 6. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia 7. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta 8. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 45 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Banyumas 9. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 24 Tahun 2024 tentang Satu Data	1. Memiliki pengetahuan tentang Satu Data Indonesia (SDI) 2. Memiliki kemampuan mengidentifikasi kebutuhan data/informasi statistik dan geospasial 3. Memiliki kemampuan pengelolaan data geospasial 4. Mengerti Standar Data sesuai SDI 5. Mengerti Katalog Unsur Geografi Indonesia (KUGI) 6. Memiliki kemampuan administrasi surat menyurat 7. Memiliki kemampuan membuat laporan pelaksanaan kegiatan
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
SOP terkait	1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran 4. Komputer, printer 2. Kerangka Acuan Kerja 5. Software 3. Data dan informasi geospasial 6. Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Jika tidak dilaksanakan sesuai SOP maka pelaksanaan kegiatan tidak efektif efisien dan tidak dapat dipertanggungjawabkan	Hasil SOP ini dicatat dan diarsipkan secara baik dan benar secara digital

SOP PEMANFAATAN INFORMASI GEOSPASIAL OLEH PENGGUNA DATA

A. INFORMASI GEOSPASIAL BERSIFAT UMUM

NO	KEGIATAN	PELAKSANA		MUTU BAKU			KETERANGAN
		PENGGUNA DATA	ADMIN GEOPORTAL (VALIDATA)	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Melakukan akses ke Geoportal Kabupaten Banyumas			Portal	Realtime	Interface portal	
2	Melakukan pencarian data dan informasi geospasial			Portal	Realtime	Interface portal	
3	Mengakses halaman data dan informasi geospasial yang akan diunduh.			Portal	Realtime	Interface portal	
4	Mengunduh data dan informasi geospasial			Portal	Realtime	Dokumen data dan informasi geospasial	

B. INFORMASI GEOSPASIAL BERSIFAT DETAIL DENGAN AKSES TERBATAS

NO	KEGIATAN	PELAKSANA		MUTU BAKU			KETERANGAN
		PENGGUNA DATA	ADMIN GEOPORTAL (WALIDATA)	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Melakukan akses ke Geoportal Kabupaten Banyumas			Portal	Realtime	Interface portal	
2	Melakukan pencarian data dan informasi geospasial			Portal	Realtime	Interface portal	
3	Mengakses halaman data dan informasi geospasial yang akan diunduh.			Portal	Realtime	Interface portal	
4	Meminta akses unduh dan mengirimkan permohonan data dan informasi geospasial			Portal	Realtime	Permohonan data dan informasi geospasial	Melalui kontak di Geoportal Kabupaten Banyumas
5	Memverifikasi permohonan data dan informasi geospasial			Permohonan data dan informasi geospasial	2 hari	Permohonan data dan informasi geospasial terverifikasi	
6	Memberikan <i>approval</i> atau <i>disapproval</i>	Tidak	Ya	Permohonan data dan informasi dan geospasial	2 hari	Permohonan data dan informasi geospasial disetujui atau ditolak	Melalui kontak pemohon data
7	Menerima data dan informasi geospasial melalui email Pengguna Data			Persetujuan permohonan data dan informasi geospasial	1 Hari	Data dan informasi geospasial	Melalui kontak pemohon data